Maharati Marfuah, Lc

Antara

SUCI DAN BERSIH

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpusatakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Antara Suci dan Bersih

Penulis : Maharati Marfuah, Lc

jumlah halaman 52 hlm

Judul Buku

Antara Suci dan Bersih

Penulis

Maharati Marfuah, Lc

Editor

Hanif Luthfi, Lc., MA

Setting & Lay out

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Desain Cover

Abu Hunaifa

Penerbit

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama

1 Maret 2020

Daftar Isi

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah , shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ.

Islam menjunjung tinggi kebersihan dan kesucian. Terkhusus kesucian, bahkan termasuk sebagian dari keimanan. Shalat sebagai tiang agama juga tak akan dianggap sah jika tidak dalam keadaan suci.

Hanya saja, dalam kajian lebih mendalam ternyata bersih dan suci itu sering sama, tapi terkadang beda. Ada beberapa hal yang dianggap suci tapi tidak bersih, tapi ada yang dianggap bersih ternyata belum suci.

Apa saja perintah untuk bersuci, apa beda Antara Suci dan Bersih , apa saja media untuk bersuci? Semua akan dibahas dalam buku sederhana ini. Selamat membaca!

1. Perintah Bersuci

Dalam syariat Islam, kita mengenal beberapa jenis perintah yang terkait dengan menjaga diri dari kotoran, najis dan hal-hal yang tidak suci. Meski wudhu, mandi dan membersihkan najis termasuk perkara ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu berhubungan dengan kebersihan.

a. Mensucikan Najis

Allah berfirman:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu, bersihkanlah. (QS. Al-Muddatstsir :4)

Ayat ini termasuk dalam surat yang pertama-tama turun. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat yang artinya: *1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 2. bangunlah, lalu berilah peringatan! 3. dan Tuhanmu agungkanlah! 4. dan pakaianmu bersihkanlah.*

Hal itu berarti perintah tentang bersuci itu termasuk perintah awal Islam datang. Nabi Muhammad ﷺ diperintahkan untuk mensucikan bajunya. Surat al-Muddatsir ini turun setelah Nabi Muhammad ﷺ uzlah ke Goa Hira, sebagaimana hadits shahih riwayat Jabir bin Abdullah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ

جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ}، إِلَى قَوْلِهِ: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذي ت بشار (5/ 285)

dari Jabir bin abdullah, ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara beliau menceritakan mengenai jarak turunnya wahyu. Di dalam haditsnya beliau berkata; ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit kemudian aku menengadahkan kepalaku dan ternyata terdapat Malaikat yang datang kepadaku ketika di Gua Hira`, ia duduk di atas kursi diantara langit dan bumi. Kemudian aku kaget dengan rasa takut kepadanya, lalu aku kembali dan berkata; selimutilah aku, selimutilah aku lalu mereka menyelimutiku. Kemudian Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: Hai orang yang berkemul (berselimut) hingga firmanNya: dan perbuatan dosa tinggalkanlah (QS. Almudatstsir 1-5), itu terjadi sebelum diwajibkan shalat. Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih. HR. Tirmidzi

b. Mandi Janabah

Mandi janabah disyariatkan dalam agama Islam, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Bila kamu dalam keadaan janabah maka mandilah. (QS. Al-Maidah : 6)

c. Wudhu'

Seorang muslim disyariatkan berwudhu sehari lima kali, pada setiap akan mengerjakan shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

d. Mencuci Tangan Setelah Bangun Tidur

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Karena kalian tidak tahu dimana tangannya semalam. (HR. Bukhari dan Muslim)

e. Istinja’

Istinja adalah membersihkan apa-apa yang telah keluar dari suatu jalan (di antara dua jalan : qubul atau dubur) dengan menggunakan air atau dengan batu atau yang sejenisnya (benda yang bersih dan suci. Boleh dibilang bahwa satu-satunya agama di dunia ini yang masih dengan tegas mewajibkan *istinja’* setelah buang air kecil dan buang air besar adalah agama Islam.

f. Khitan

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah! (HR. Ahmad an Abu Daud)

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ

Khitan merupakan sunnah (yang harus diikuti) bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi wanita (HR. Ahmad dan Baihaqi)

g. Parfum

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحِنَّاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

Empat hal yang termasuk sunnah para rasul : Memakai hinna’, memakai parfum, menggosok gigi dan menikah. (HR. Tirmizy)

h. Sikat Gigi

لَوْلاَ أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ

Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad)

i. Fitrah

خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,"Lima hal yang merupakan fitrah: memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku (HR. Jamakah)

j. Haram Mandi Dengan Air Tercemar

Syariat Islam mengharamkan mandi dengan menggunakan air yang sudah tercemar najis. Kita dilarang kencing sembarangan pada air yang tidak mengalir, kemudian setelah itu kita malah mandi dengan menggunakan air tersebut. Sebab air itu sudah tercemar dengan najis.

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيه ."ولِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ."

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda,"Janganlah sekali-kali kamu kencing di air yang diam tidak mengalir, lalu dia mandi di dalam air itu". (HR. Bukhari). Dalam riwayat Muslim,"(Jangan mandi) dari air itu".

لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,"Janganlah kalian mandi pada air yang diam, sedangkan dirinya dalam keadaan janabah." (HR. Bukhari)

2. Kedudukan Bersuci dalam Syariah

Di dalam syariat Islam kita menemukan begitu banyak perintah dan anjuran untuk menjaga kesucian.

a. Allah Cinta Orang Yang Bersuci

Allah ﷻ telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam Al-Quran Al-Karim. Diantaranya adalah ayat-ayat berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihan diri. (QS. Al-Baqarah : 222).

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah menyukai orang yang

membersihkan diri. (QS. At-Taubah : 108)

Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan, baik kesucian zahir maupun maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari shahabatnya :

Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia (menjadi pemanis). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. (HR. Ahmad)

b. Kesucian Bagian Dari Kualitas Iman

Berbeda dengan agama-agama tertentu yang mengajarkan kedekatan dengan Tuhan lewat kotoran, Islam justru mengajarkan bahwa kedekatan dengan tuhan itu dengan kebersihan.

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus maka imannya pun bagus. Dan sebaliknya bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan.

الطَّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ

Kesucian itu bagian dari iman (HR. Muslim)

Di dalam agama syirik, orang-orang suci adalah orang yang melakukan laku tapa. Dan orang yang melakukan tapa umumnya justru menghindari diri dari kebersihan dan kesucian, seperti tidak pernah mandi dan tidak mencuci pakaiannya. Dalam keyakinan mereka, semakin kumal dan dekil seseorang, maka dia akan semakin dekat dengan tuhan.

Padahal ketika melihat seseorang yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kumal, Rasulullah SAW merasa heran dan bertanya :

أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُغْسَلُ بِهِ ثَوْبُهُ

Tidak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya. Tidakkah dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencuci pakaiannya? (HR. Abu Daud)

c. Kesucian Adalah Syarat Ibadah

Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang masalah kesucian ini pun terkait erat dengan sah tidaknya ibadah seseorang.

Tanpa adanya kesucian maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesucian, baik secara *hakiki* maupun *maknawi*.

Rasulullah SAW bersabda :

مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ

Dari Ali bin Thalib radhiyallahuanhu bahw Rasulullah SAW bersabda'Kunci shalat itu adalah kesucian'.(HR. Abu Daud Tirmizi Ibnu Majah).

Allah ﷻ tidak menerima orang yang mempersembahkan ibadahnya dalam keadaan kotor baik secara fisik ataupun secara ruhani. Maka diantara syarat sebuah ibadah adalah bersuci, baik dari hadats ataupun dari najis.

d. Mencegah Penyakit

Syariat Islam sangat memperhatikan pencegahan timbulnya penyakit, termasuk juga memberi perhatian serius terhadap masalah kesehatan, baik yang bersifat umum atau khusus.

Syariat Islam juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit kemalasan dan keengganan.

Wudhu' dan mandi janabah itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan fitalitas dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh.

Secara ilmu kedokteran modern juga terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga

kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati.

3. Kebersihan dan Kesucian

Memang ada kemiripan antara kebersihan dan kesucian. Tetapi tetap saja keduanya memiliki beberapa perbedaan.

a. Hadits Kebersihan Sebagian dari Keimanan

Sebuah perkataan yang masyhur di masyarakat, bahkan ada yang menyebutkan ini adalah hadits Nabi, yaitu:

النَّظَافَةُ مِنَ الإِيمَانِ

“Kebersihan bagian dari iman.“

Banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai sabda Nabi ﷺ. Namun ternyata hadits tersebut tak ditemukan sanad yang menunjukkan bahwa pernyataan itu dari Nabi ﷺ. Artinya validitas hadits diatas tak bisa dipertanggungjawabkan.

Meskipun ada satu redaksi hadits yang paling mirip, yaitu potongan hadis riwayat Ath-Thabarani dalam kitab *al-Mu’jam al-Ausath*, dari Muhammad bin al-Abbas, dari An-Nadhr bin Hisyam, dari Ibrahim bin Hayyan Al Anshari, dari Syarik bin Abdullah, dari Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An Nakha’i, dari ‘Alqamah, dari ibnu Mas’ud, katanya: Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

...وَالنَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَان

"…. Kebersihan menyeru kepada iman."[1]

Hanya saja hadits ini dinilai dhaif oleh para ulama[2]. Sumber masalah dalam sanad hadis adalah Ibrahim bin Hayyan Al-Anshari. Al-Hafidz Ibnu 'Adi telah mengomentari riwayat-riwayat Ibrahim. Katanya:

عَامَّتُهَا مَوْضُوعَةٌ مَنَاكِيرُ، وَهكَذَا سَائِرُ أَحَادِيْثِهِ.

"Sebagian besar riwayat Ibrahim bin Hayyan palsu dan munkar. Demikian juga status hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hayyan."

Meski tentang kebersihan ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dari perkataan Said bin al-Musayyib, yaitu:

عن سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ... (سنن الترمذي، 4/ 409)

Dari Said bin al-Musayyib berkata: Sesungguhnya Allah itu Baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan...

Tetapi Imam at-Tirmidzi sendiri menyebutkan

1 Abu al-Qasim at-Thabarani (w. 360 H), al-Mu'jam al-Ausath, (Kairo: Dar al-Haramain, t.t), juz 7, hal. 215

2 Abu al-Hasan Nuruddin Ali bin Abu Bakar (w. 807 H), Majma' az-Zawaid, (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414 H), juz 1, hal. 236

bahwa hadits ini dhaif[3].

Meski hadits yang menyebutkan bahwa kebersihan sebagian dari keimanan itu tak ditemukan validitasnya bahwa itu dari Nabi ﷺ, bukan berarti seorang tak harus bersih.

Salah satu karakter Syariat Islam adalah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dan kesucian. Ada begitu banyak detail perintah syariah yang secara langsung terkait dengan kebersihan, sehingga kita boleh menyimpulkan bahwa Islam adalah kebersihan.

b. Antara Suci dan Bersih

Thaharah adalah hal-hal yang terkait dengan kesucian secara ritual, lawan dari suci. Sedangkan kebersihan adalah lawan dari kotor. Dalam banyak contoh, seringkali antara suci dan bersih menempati wilayah yang sama, maksudnya suatu benda hukumnya suci dan secara fisik adalah benda yang bersih.

Namun tidak selamanya benda yang suci itu bersih, sebagaimana tidak selamanya juga benda yang bersih itu pasti suci.

Antara keduanya kadang berhimpitan, namun terkadang berbeda. Kita bisa ibaratkan seperti diagram berikut ini :

3 Abu Isa at-Tirmidzi (w. 279 H), Sunan at-Timidzi, (Baerut: Dar al-Gharb, 1998 M), juz 4, hal. 409

1) Suci Tidak Bersih

Banyak sekali benda yang hukumnya suci namun orang memandangnya sebagai benda yang kotor. Contoh yang mudah untuk menyebutkan benda yang suci tapi tidak bersih misalnya tanah. Kita menyebut tanah itu sebagai benda yang kotor. Bila pakaian kita terkena tanah, kita sebut pakaian kita kotor.

Secara kebiasaan kita menganggap tanah itu sebagai benda yang kotor. Dan pakaian yang kotor tidak layak untuk dikenakan, apalagi untuk pergaulan.

Namun secara hukum syariah, tanah bukan benda najis, sehingga hukumnya tetap suci. Berarti shalat dengan baju yang kotor terkena tanah itu tetap sah.

Selain itu, Kita juga boleh shalat di atas tanah tanpa alas. Bahkan memang dahulu masjid Nabawi memang masjidnya beralaskan tanah. Sebagaimana hadits:

عن يحيي عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء و الطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. (رواه البخاري)

Abu Sa'id Al-Khudry berkata: "Aku melihat

Rasulullah ﷺ bersujud di air dan tanah sehingga aku melihat bekas tanah di keningnya". HR. Bukhari.

Rasulullah ﷺ juga mengajarkan kita ketika bertayammum dengan menggunakan tanah. Maka kotor tak selalu najis. Tanah yang bercampur air atau sering kita sebut dengan lumpur juga kotor. Tapi kotor tak selalu najis.

Maka dari itu, tak ada alasan untuk tidak shalat karena bajunya kotor, alasnya kotor atau tak ada sajadah, mukenanya kotor. Karena kita bisa shalat dimana saja selama tidak ditempat yang najis atau secara spesifik dilarang untuk digunakan untuk shalat.

2) Bersih Tidak Suci

Sebaliknya, tidak sedikit benda yang bersih menurut mata dan logika kita, namun di sisi syariah, benda itu tidak suci alias najis.

Contoh yang sederhana adalah dua hewan yang hukumnya najis *mughallazhah* dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu anjing dan babi.

Bila air liur anjing terkena pakaian kita, ada ketentuan syariah untuk mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Padahal, secara kasat mata, bila sudah dicuci sekali saja, apalagi dengan menggunakan detergen atau sabun cuci yang berkualitas, bisa dipastikan air liur itu pasti hilang.

Buktinya pakaian itu akan kembali bersih, putih

dan wangi. Secara logika, pakaian itu cukup dicuci sekali saja dan sudah bersih.

Namun secara hukum thaharah, meski secara fisik sudah dianggap bersih, tetapi belum dikatakan suci. Pakaian itu harus mengalami proses ritual keagamaan secara khusus, yaitu pencuciannya harus diulang-ulang sampai tujuh kali dengan air. Dan salah satunya harus menggunakan tanah, meskipun pada pencucian yang pertama sudah bersih secara fisik.

3) Suci dan Bersih

Secara umum benda-benda yang bersih di sekitar juga merupakan benda yang suci, sebagaimana sebaliknya bahwa umumnya benda yang suci itu biasanya juga bersih.

Misalnya ketika pakaian seseorang terkena kotoran hewan. Secara umum, pakaian itu kotor sekaligus juga najis. Untuk itu bila pakaian itu dicuci sekali saja, lalu hilang aroma, warna dan rasa najisnya, maka pakaian itu dinyatakan bersih dan sekaligus juga suci.

4. Dua Model Bersuci

Berthaharah itu tidak lain adalah tindakan untuk bersuci dari sesuatu yang tidak suci. Dan sesuatu yang tidak suci itu bisa kita bagi menjadi dua macam jenis. Pertama, ketidak-sucian yang bersifat fisik, yaitu najis. Kedua, ketidak-sucian yang bersifat hukum, yaitu hadats.

Jadi thaharah itu pada hakikatnya adalah mensucikan diri dari najis atau dari hadats. Thaharah

dari najis sering diistilahkan dengan thaharah hakiki (حقيقي). Sedangkan thaharah dari hadats sering disebut dengan istilah thaharah hukmi (حكمي).

a. Bersuci Dari Hadats

Berthaharah dari hadats adalah tata cara ritual yang didasarkan pada syariat Islam tentang bersuci dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.

1) Jenis Hadats

Para ulama sepakat untuk membagi hadats menjadi dua, yaitu hadats kecil dan hadats besar. Masing-masing terjadi bila terjadi hal-hal tertentu, yang nanti akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

2) Cara Mensucikan

Tata cara mengangkat hadats atau mensucikan diri dari hadats ada tiga macam.

- Berwudhu'

Ritual yang pertama dengan cara berwudhu. Ritual ini tujuan dan fungsinya khusus untuk mensucikan diri dari hadats kecil saja.

- Mandi Janabah

Ritual kedua adalah mandi janabah. Ritual ini berfungsi untuk mensucikan diri dari hadats besar, juga sekaligus berfungsi untuk hadats kecil juga. Sehingga seseorang yang sudah melakukan mandi janabah, pada dasarnya tidak perlu lagi berwudhu'.

Mengingat sangat luasnya masalah yang terkait

dengan hukum mandi janabah, maka nanti akan kita bahas masalah mandi janabah ini secara khusus dalam satu bab tersendiri.

- **Tayammum**

Ritual ketiga adalah tayammum. Ritual ini hanya boleh dikerjakan tatkala tidak ada air sebagai media untuk berwudhu’ atau mandi janabah. Dan sebagai gantinya cukup digunakan tanah sebagai media.

Hal yang perlu ditekankan dalam urusan tayammum menurut umumnya ulama bahwa pada dasarnya tayammum bukan termasuk ritual bersuci untuk mengangkat hadats, tetapi sekedar ritual yang dikerjakan dalam keadaan darurat untuk membolehkan orang yang berhadats dalam mengerjakan shalat. Sementara hadatsnya itu sendiri belum terangkat.

Masalah tayammum ini sangat luas dan detail, kita perlu membahas masalah ini secara khusus dalam satu bab tersendiri.

Untuk lebih jelasnya, bisa digambarkan dalam diagram berikut ini:

b. Bersuci Dari Najis

Berthaharah dari benda najis itu artinya bagaimana tata ritual yang benar sesuai dengan ketentuan syariah untuk terbebas dari benda-benda najis yang terkena, baik pada badan, pakaian atau tempat ibadah.

1) Jenis Najis

Para ulama membagi najis dengan berbagai kriteria. Yang paling umum, najis dibagi berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikannya, yaitu najis berat, sedang dan ringan.

- **Berdasarkan Tingkat Kesulitan Dalam Mensucikannya**

Najis ringan adalah najis yang cara mensucikannya terlalu ringan, yaitu sekedar dipercikkan air saja.

Najis yang berat adalah najis yang tata cara ritual yang dibutuhkan untuk mensucikannya terbilang cukup berat. Tidak cukup hanya hilang ketiga indikatornya saja, tetapi harus dicuci secara ritual sebanyak 7 kali dengan air, dimana salah satunya harus menggunakan tanah.

Sedangkan najis sedang adalah najis yang umumnya kita kenal, bisa hilang apabila telah dilakukan berbagai macam cara seperti mencuci dan sebagainya, sehingga tiga indikatornya hilang. Ketiga indikator itu adalah warna, rasa dan aroma.

- **Berdasarkan Sumbernya**

Selain berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikannya, najis juga bisa dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu dari tubuh manusia, atau najis dari tubuh hewan, atau najis dari luar keduanya.

- **Berdasarkan Wujudnya**

Najis juga bisa dibedakan berdasarkan wujudnya, baik padat, cair maupun gas.

- **Berdasarkan Keasliannya**

Bahkan najis juga bisa dibedakan berdasarkan keasliannya, yaitu benda yang aslinya memang najis dan benda yang aslinya suci namun terkena najis.

2) Cara Mensucikan

Tata cara mensucikan najis ada banyak, seperti mencuci, menyiram, memercikkan air, mengeringkan, memberi tambahan air yang banyak,

mengelap dengan kain, termasuk juga dengan mengkeset-kesetkan ke tanah, dan sebagainya.

Tentang bagaimana detail dari tata cara mensucikan najis, akan dibahas dalam bab tersendiri insya Allah.

5. Media Bersuci

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa bersuci dibagi menjadi 2; bersuci dari hadats dan najis.

a. Media Bersuci dari Hadats

Hadats kecil disucikan dengan wudhu, sedangkan hadats besar disucikan dengan mandi. Keduanya tak bisa dilakukan kecuali dengan air. Maka, media bersuci dari hadats pada dasarnya adalah dengan air.

Sedangkan jika tak ada air, atau ada tapi sangat sedikit dan digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting, atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya karena udzur misalnya karena sakit, maka wudhu dan mandi itu bisa diganti dengan tayammum. Tayammum bisa dilakukan dengan media tanah. Maka, media untuk bersuci dari hadats adalah air atau tanah.

b. Media Bersuci dari Najis

Sedangkan bersuci dari najis, media asalnya adalah air. Khusus dalam mensucikan najis *mughaladzah*, ditambahkan dengan tanah dalam salah satu basuhannya.

Meski selain air, juga bisa digunakan lainnya. Seperti batu kerikil jika dalam keadaan *istijmar*

membersihkan sisa kotoran buang air besar atau kecil, atau hal lain yang diserupakan dengan batu kerikil, seperti tissue, kayu, dan lainnya.

c. Air Sebagai Media Bersuci

Air sebagai media bersuci dapat dibedakan menjadi empat jenis hukum:

1. Air suci dan mensucikan (*thahur* atau *muthahhir*).
2. Air suci dan mensucikan namun makruh digunakan untuk bersuci (*thahur makruh*).
3. Air suci namun tidak dapat mensucikan (*thahir ghairu thahur*).
4. Air yang sama sekali tidak suci, di mana tentu tidak dapat dipakai pula untuk mensucikan (*ghairu thahir* atau *mutanajjis*).

Sedangkan dari aspek jenis dan hal-hal eksternal yang dapat mempengaruhinya hingga mengandung implikasi hukum yang berbeda, secara umum dapat dibedakan menjadi empat jenis:

1) Air Muthlaq

Air muthlaq (الماء المطلق) adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli murni, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis.

Para ulama sepakat bahwa hukum air mutlaq adalah suci dan mensucikan (*thahur*), dan dapat digunakan untuk mengangkat hadats (wudhu dan mandi janabah) atau mensucikan benda yang

terkena najis.

Namun tidak setiap air yang bersifat alami dan berstatus suci, dapat digunakan untuk bersuci. Seperti air yang dikandung oleh tumbuhan atau hasil perasan dari tumbuhan seperti air kelapa, legan, jus, dll. Untuk jenis air seperti ini hukumnya adalah suci namun tidak dapat dipakai untuk bersuci (*thahir ghairu thahur*).

Para ulama kemudian menyimpulkan sejumlah jenis air yang dikatagorikan air mutlak, diantaranya: air hujan, salju/es, embun, air laut, air zamzam, air sumur atau mata air dan air sungai.

a) Air Hujan

Para ulama sepakat bahwa air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci dan juga mensucikan. Sekalipun seandainya jika air hujan itu telah tercemar dan mengandung asam yang tinggi karena polusi. Di mana air hujan yang terkena tercemar oleh ulah tangan manusia itu tetaplah berstatus suci dan mensucikan.

Dalil kesucian air hujan dan fungsinya yang dapat mensucikan, di antaranya adalah firman Allah swt:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ **وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ** وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ (الأنفال: 11)

Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai

suatu penenteraman dari pada-Nya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki. (QS. Al-Anfal: 11)

b) Salju dan Embun

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara tertentu yang membuatnya menjadi butir atau kristal salju.

Dengan demikian, hukum salju tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci. Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit.

Sebagaimana salju, embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk berthaharah.

Sedangkan dalil kesucian salju dan embun serta fungsinya sebagai media bersuci, disandarkan kepada hadits yang menjelaskan tentang kedudukan dan fungsinya. Di dalam salah satu versi doa iftitah

pada setiap shalat, disebutkan bahwa kita meminta kepada Allah swt agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun.

Abu Hurairah ra. bercerita bahwa Rasulullah saw bersabda ketika ditanya tentang bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan surat al-Fatihah. Beliau menjawab: *"Aku membaca*:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المِشْرِقِ وَالمغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَاطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ **اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَا بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ** (متفق عليه)

> *"Ya Allah Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun." (HR. Bukhari Muslim)*

c) Air Laut

Para ulama sepakat bahwa air laut juga berstatus hukum suci dan mensucikan, meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, embun, atau pun salju.

Faktor yang membedakan antara air laut dan jenis air lainnya inilah, yang membuat para shahabat pada awalnya meragukan kesucian air laut. Sehingga

ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air tawar yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka lalu berijtihad untuk berwudhu menggunakan air laut.

Sesampainya kembali ke daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah saw tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudhu. Lantas Rasulullah saw menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya (bangkai hewan laut) pun suci juga.

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ الماءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ: "هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن خزيمة).

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah saw: "Ya Rasulullah kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?." Rasulullah saw menjawab: "(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya." (HR. Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah).

d) Air Sumur, Mata Air, dan Air Sungai

Para ulama sepakat bahwa air sumur, mata air, dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan proses pensucian.

Dalil tentang sucinya air sumur atau mata air adalah hadits tentang sumur *budha'ah* yang terletak di kota Madinah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ)

Dari Abi Said al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya: "'Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudhu' dari sumur Budha'ah? padahal sumur itu merupakan muara dibuangnya darah haid, bangkai anjing, dan kotoran. Rasulullah saw menjawab: "Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu." (HR. Abu Daud, Tirmizy, dan Nasa'i).

Terkait makna hadits ini, ada catatan menarik yang diutarakan oleh imam al-Khatthabi dalam *Ma'alim as-Sunan* (hlm. 1/37), ia berkata:

"Banyak orang mengira bahwa membuang najis ke sumur adalah kebiasaan penduduk Madinah saat itu, padahal kebiasaan ini, tidak mungkin dilakukan oleh non muslim bahkan penyembah berhala sekalipun, lalu tentunya sangat tidak mungkin

dilakukan oleh muslim. Di mana secara naluri kemanusiaan, mereka akan senantiasa membersihkan sumber-sumber air mereka dari najis dan kotoran. Lalu bagaimana mungkin hal itu dilakukan (mengotori sumber air) oleh umat terbaik, di wilayah yang paling dimuliakan, dan kebutuhan atas air sangat diutamakan, bahkan Rasulullah saw juga melaknat orang-orang yang membuang hajatnya pada saluran-saluran air. Maka oleh sebab itu, hadits ini harus dipahami bahwa -sumur budha'ah- bukanlah tempat mereka membuang kotoran, namun muara di mana banyak kotoran yang mengalir dari jalanan kemudian mengkontaminasinya, hanya saja karena volume air-nya yang banyak, menyebabkan kotoran itu tidak mempengaruhi kesucian air."

2) Air Musta'mal

Secara bahasa *air musta'mal* (الماء المستعمل) berarti air yang telah digunakan. Maksudnya adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa air bekas mandi janabah.

Sedangkan jika air itu dipakai untuk membersihkan benda yang terkena najis, sekalipun diantara para ulama ada yang menyebutnya juga dengan air musta'mal, hakikatnya adalah air mutanajjis atau air yang terkontaminasi benda najis. Di mana masing-masing jenis air memiliki hukum yang berbeda.

Air musta'mal berbeda dengan air bekas mencuci

tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain untuk wudhu atau mandi janabah. Air dengan kondisi seperti itu, statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan.

Lalu bagaimana hukum menggunakan air musta'mal ini? Masih bolehkah digunakan lagi untuk wudhu atau mandi janabah? Atau bolehkan digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis?

Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Di mana perbedaan itu setidaknya disebabkan dua hal: *pertama*, apakah status kemutlakannya masih berlaku?. Dan *kedua*, disebabkan hadits-hadits yang secara tampak luar bertentangan. Di satu sisi, Rasulullah saw melarang menggunakan air yang telah dipakai untuk bersuci, di sisi lain Rasulullah saw membolehkannya.

Hadits-hadits yang dimaksud sebagaimana berikut:

لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang mandi di air yang diam dalam keadaan junub." (HR. Muslim)

عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ أن تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا (أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

Dari seorang shahabat Nabi saw, ia berkata: "Rasulullah saw melarang seorang wanita mandi janabah dengan air bekas mandi janabah laki-laki. Dan melarang laki-laki mandi janabah dengan air bekas mandi janabah perempuan. Hendaklah mereka masing-masing menciduk air." (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw pernah mandi dengan air bekas Maimunah ra. (HR. Muslim)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ: اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيّ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: إِنَّ اَلْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ (أخرجه وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والبيهقى والطبرانى)

Dari Ibnu Abbas ra berkata: "Bahwasanya salah satu isteri Nabi telah mandi dalam satu ember kemudian datang Nabi dan mandi dari padanya. Sang isteri berkata kepada beliau, "Saya tadi mandi janabat". Lalu nabi menjawab: "Sesungguhnya air tidak ikut berjanabat." (HR. Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, Thabrani).

Terkait hukum menggunakan air musta'mal dalam rangka digunakan sebagai media bersuci (*thahur*),

para ulama setidaknya terpecah menjadi empat mazhab. Namun perbedaan terjadi setelah mereka sepakat bahwa status air musta'mal adalah suci (*thahir*).

Mazhab Pertama: Tidak dapat mengangkat hadats dan dapat mensucikan najis.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa air musta'mal tidak dapat mengangkat hadats namun bisa mensucikan benda yang terkena najis.

Mazhab Kedua: Dapat mengangkat hadats.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa air musta'mal dapat mengangkat hadats dan mensucikan benda yang terkena najis, namun makruh digunakan. Di mana tayammum tidak boleh dilakukan selama air masih ada sekalipun air musta'mal.

Mazhab Ketiga: Dapat mengangkat hadats jika banyak.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika volume airnya sedikit, maka tidak dapat dipakai untuk mengangkat hadats atau mensucikan najis. Namun jika volumenya banyak, di mana dalam mazhab Syafi'i dibatasi dengan volume minimal 2 qullah (kira-kira 270 liter), maka air musta'mal dapat dipakai untuk bersuci.

Mazhab Keempat: Mutlak tidak dapat mengangkat hadats.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa secara mutlak, air musta'mal tidak dapat dipakai untuk

mengangkat hadats atau mensucikan benda najis.

3) Air Musakkhan

Selain keadaan air yang telah disebutkan di atas, ada juga beberapa keadaan lain dari air yang mengandung hukum. Di antaranya adalah air *Musakkhan* (dipanaskan) baik karena dipanaskan oleh matahari (*musyammas*) atau pun oleh api yaitu air yang dimasak.

a) Air *Musakkhan* dengan Matahari *(Musyammas)*

Air yang dipanaskan oleh terik matahari, biasa disebut dengan air *musyammas* (مشمّس). Kata *musyammas* diambil dari kata *syams* yang berarti matahari.

Para ulama sepakat bahwa air *musyammas* dihukumi suci mensucikan, namun mereka berbeda pendapat terkait status hukum menggunakannya antara makruh atau tidak makruh.

Mazhab Pertama: Suci mensucikan dan tidak makruh.

Mayoritas ulama (Hanafi, Hanbali, sebagian Syafi'i seperti ar-Ruyani dan an-Nawawi) berpendapat bahwa air musyammas suci mensucikan dan tidak makruh.

Mazhab Kedua: Suci mensucikan dan makruh.

Sebagian ulama seperti mazhab Maliki, serta sebagian Hanafi dan Syafi’i berpendapat bahwa statusnya suci dan mensucikan namun makruh. Dasar pendapat mereka adalah *atsar* dari Umar bin

Khattab ra. berikut:

عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ عُمَرُ: «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» (رواه البيهقي والدارقطني)

Dari Hassan bin Azhar, ia berkata: Umar bin Khattab ra berkata: "Janganlah kalian mandi menggunakan air yang dipanaskan oleh terik matahari, karena ia dapat menyebabkan penyakit belang." (HR. Baihaqi dan Daruquthni)

Berdasarkan atsar ini, imam asy-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh al-Muzani, berpendapat bahwa kemakruhannya bukanlah atas landasan dalil, namun karena efek negatifnya yang dapat menyebabkan penyakit belang. Dengan demikian, aspek kemakruhannya berdasarkan pertimbangan kesehatan, bukan pertimbangan syariah.[4]

b) Air *Musakkhan* dengan Api

Sedangkan untuk air yang dipanaskan, bukan oleh terik matahari (*musakhkhan ghairu musyammas*), seperti dipanaskan dengan cara dimasak di atas tungku api. Para ulama umumnya sepakat bahwa air jenis ini tidaklah makruh untuk digunakan bersuci, lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan.

Hanya saja, memang harus dihindari saat suhunya

4 Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), *Mukhtashar al-Muzani wa al-Umm*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1410/1990), hlm. 8/93.

sangat panas, di mana dapat berbahaya bagi tubuh. Dalam arti, jika air tersebut dapat membahayakan tubuh, maka hukum menggunakannya tetap dilarangan atas dasar bahaya yang timbul. Bukan karena alasan kesuciannya.

4) Air *Mukhtalath*

Jenis air keempat yang berimplikasi hukum tertentu karena disebabkan faktor eksternal adalah air *mukhtalath*. *Mukhtalath* secara bahasa berarti tercampur. Maksudnya tercampur benda lain selain air itu sendiri. Dalam hal ini, benda yang tercampur ke dalam air, setidaknya dapat dibedakan menjadi dua: benda suci dan benda najis.

a) Air Tercampur Dengan Benda Suci

Untuk air yang tercampur dengan benda suci, para ulama membedakan, antara air yang masih tetap dalam ke-*muthlaq*-annya dalam arti tetap suci dan mensucikan. Dan air yang suci namun aspek kemutlakannya telah hilang, hingga secara hakikat tidak lagi disebut dengan air murni yang alami.

Apabila air tersebut tercampur dengan benda suci dan nama air itu masih melekat padanya, maka air itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Demikian juga seperti air yang tercampur dengan tanah sehingga warnanya agak keruh. Meski kelihatannya kotor atau keruh, namun pada hakikatnya air itu tetap berada dalam kemutlakannya.

Kesucian dan status mensucikan jenis air ini, setidaknya disandarkan pada hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Abbas ra: Nabi saw bersabda mengenai orang yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, "Mandikanlah ia dengan air dan bidara, dan kafankanlah dengan dua lapis kainnya." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ummu Athiyyah ra berkata: Nabi saw masuk ketika kami sedang memandikan jenazah puterinya, lalu beliau bersabda: "Mandikanlah 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu pakailah air dan bidara, dan pada yang terakhir kali dengan kapur barus atau campuran dari kapur barus." Ketika kami telah selesai, kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya pada kami seraya bersabda: "Bungkuslah ia dengan kain ini." (HR. Bukhari Muslim)

عن أم هانئ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ اغْتَسَل هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (رواه النسائي وابن خزيمة)

Dari Ummu Hani': bahwa Rasulullah saw mandi bersama Maimunah ra dari satu wadah yang sama, yang didalamnya terdapat sisa dari tepung. (HR. Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

Sedangkan bila substansi air telah keluar dari kemutlakannya atau tidak lagi bersifat murni, maka air itu hukumnya tetap suci namun tidak dapat mensucikan. Seperti air yang dicampur dengan susu, teh, kopi, dll. Sehingga benda cair tersebut tidak lagi disebut air, namun berubah menjadi susu, teh, atau kopi.

b) Air Tercampur Dengan Benda Najis

Air yang tercampur dengan benda najis disebut dengan air *mutanajjis* (متنجس).

Untuk menatapkan status hukum air yang tercampur benda najis, maka dapat dibedakan dari sisi perubahan airnya. Apakah air tersebut secara umum terkontaminasi oleh najis hingga sifat kenajisan lebih dominan. Atau sebaliknya, sifat air lebih dominan hingga najis yang mengkontaminasinya dianggap tidak ada.

Para ulama sepakat bahwa jika air tersebut terkontaminasi oleh benda najis hingga yang mendominasi adalah sifat kenajisan, maka air itu statusnya adalah tidak suci, yang tentunya juga tidak

bisa dipakai untuk mensucikan, sebesar apapun jumlah volume air tersebut. Untuk bisa menilai apakah air yang ke dalamnya kemasukan benda najis itu ikut berubah menjadi najis atau tidak, para ulama membuat indikator yaitu rasa, warna, dan aroma.

Namun jika ketiga indikator di atas tidak berubah, namun diyakini telah tercampur benda najis, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait kesuciannya.

Mazhab Pertama: Tetap suci selama tidak berubah tiga sifat kesuciannya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang menjadi standar kenajisan air yang tercampur najis adalah ketiga indikatornya. Jika ketiga indikatornya berubah yang mengarah kepada sifat najis, maka air tersebut hukumnya tidak suci. Jika ketiga indikatornya masih berupa sifat air, maka statusnya masih suci dan mensucikan. Dasar mereka adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (رواه أبو داود والترمذي)

Dari Abi Said al-Khudhri ra berkata: bahwa seorang bertanya: “Ya Rasulullah apakah kami boleh berwudhu’ dari sumur Budha’ah? Rasulullah saw menjawab: “Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu.” (HR. Abu Daud dan Tirmizy).

Mazhab Kedua: Tetap suci jika tidak berubah dan berjumlah banyak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa standar kesuciannya selain tidak berubahnya indikator sifat air, juga ditentukan oleh jumlah volume air. Jika airnya sedikit, maka berstatus najis, dan jika banyak, tidak dianggap mutanajjis.

Hanya saja, jumhur ulama kemudian berbeda pendapat terkait batasan minimal air yang tercampur najis tersebut dianggap tidak mengandung najis.

Menurut Hanafi, yang menjadi standar adalah kemampuan air yang dapat saling mensucikan. Adapun cara mengetahuinya adalah dengan menggerakkan air (*tahrik*), di mana jika di satu sisi wadah air digerakkan, kemudian gelombangnya bergerak kesisi lain namun tidak menyentuh sisi wadah tersebut, maka air tersebut dinilai banyak, namun jika menyentuhnya, maka dinilai sedikit.

Dasar mereka berpendapat demikian adalah hadits berikut:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum mencucinya 3 kali terlebih dahulu, sebab

ia tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh tangannya pada waktu malam." (HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan Syafi'i dan Hanbali menjadikan standar dua *qullah* (volume air 270 liter) sebagaimana dalam kasus air musta'mal, untuk menetapkan kesucian air yang tercampur najis. Dalam arti sekalipun sifatnya tidak berubah, namun jika volumenya kurang dari dua *qullah* maka air tersebut tetap berstatus najis.

Pendapat ini mereka dasarkan pada hadits berikut:

إِذَا كَانَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ. (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ)

Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah saw bersabda: "Jika banyaknya air telah mencapai dua kullah (270 liter) maka ia tidak mengandung kotoran." Dalam lafaz lain, "Tidak najis". (HR Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

d. Tanah Sebagai Media Bersuci

Tanah sebagai media bersuci bisa digunakan untuk bersuci dari hadats maupun najis.

Tanah dalam rangka menjadi media bersuci dari hadats, berlaku dalam ritual tayammum yang menjadi pengganti ketika seseorang yang hendak bersuci dalam kondisi hadats, namun tidak mampu

berwudhu atau mandi janabah. Dasarnya adalah ayat:

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (النساء: 43)

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar (perjalanan) atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik; (1) sapulah mukamu dan (2) tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa': 43).

Selain itu terdapat pula sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، <u>وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا</u>، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة." (رواه البخاري ومسلم)

Dari Jabir bin Abdullah ra: Nabi saw bersabda: "Aku

diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku yaitu: aku ditolong dengan rasa ketakutan (musuhku) sejauh perjalanan sebulan; bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud (masjid) dan alat bersuci, maka siapapun menemui waktu shalat hendaklah ia segera shalat; dan dihalalkan bagiku ghanimah yang tidak dihalalkan sebelumku; dan aku diberi syafaat; dan setiap nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." (HR. Bukhari Muslim).

Sedangkan tanah jika digunakan sebagai salah satu media dalam rangka bersuci dari najis, bisa kita temukan dalam rangka mensucikan diri dari jilatan anjing.

Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah." (HR. Muslim).

Tanah juga bisa digunakan dalam rangka mensucikan ujung pakaian wanita yang panjang menjulur dari najis yang kering. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أُمِ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِي أَمْشِي فِي المكَانِ القَذِرِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ (رواه أبو داود)

Dari Ummi Salamah ra berkata: "Aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan ke tempat yang kotor." Rasulullah saw bersabda: "Apa yang sesudahnya, mensucikannya." (HR. Abu Daud)

Bisa juga tanah digunakan sebagai media mensucikan dasar sandal dan sepatu yang terkena najis dengan dikesetkan ke atas tanah. Haditsnya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا (رواه أحمد)

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra berkata: bahwasanya Rasulullah saw shalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami," beliau bersabda: "Sesungguhnya

Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad).

Dalam riwayat lain disebutkan:

إِذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُمْ أَوْ نَعْلَهُ أَذًى فَلْيُدلِكْهُمَا فِي الأَرْضِ وَلْيُصَل فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا (رواه أبو داود)

“Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke tanah dan shalatlah dengan memakai sendal itu. Karena hal itu sudah mensucikan.” (HR. Abu Daud).

Penutup

Alhamdulillah selesai juga penulisan buku kecil tentang persamaan dan perbedaan antara suci dan bersih.

Shalat adalah tiang agama, sedangkan kunci shalat adalah kesucian. Maka, shalat tak diterima jika tidak dalam keadaan suci. Itulah salah satu mengapa kesucian adalah sebagian dari agama.

Meski suci tak selalu harus bersih. Maka saat ini tak ada alasan lagi untuk tidak shalat karena kotor. Karena kotor itu tak selalu najis.

Jika ada kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari isi, maka penulis meminta dibukakan pintu maaf. Penulis juga menerima saran yang membangun.

Semoga buku ini bermanfaat. *Wallahua'lam bisshawab.*□

Profil Penulis

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jamiah al-Imam Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta (LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang menempuh studi S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau bisa dihubungi via Email : Fuah.maharati@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah ﷻ. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com

Klik Video:

Disampaikan dalam kajian bersama warga Kartika Residence Cinere Depok